

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra PD.

Rencana strategis (Renstra) PD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis PD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi PD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis PD. Rencana Strategis PD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan menilai hasilnya melalui umpan balik yang terukur. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan



dokumen Renstra PD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis PD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah merancang renstra secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian semua tujuan pembangunan di bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda/Perkada) melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah merupakan langkah awal dan pedoman pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan rencana kerja yang akan dilakukan dengan melibatkan semua potensi sumberdaya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, *stakeholder* terkait dan masyarakat umum yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan ketersediaan sumber daya lainnya yang ada di Kalimantan Tengah dan sekitarnya, sehingga mampu memberikan jawaban terhadap tuntutan perkembangan lingkungan strategis rasional, sosial dan global.

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan dokumen yang didalamnya menggambarkan upaya pencapaian target selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dimana penyusunannya didasarkan pada potensi, peluang, hambatan/kendala dan tantangan. Penyusunan rencana strategis juga memperhatikan rencana strategis pada Kementerian Dalam Negeri RI, dan rencana strategis PD satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota se-kalimantan Tengah.



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang -undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Indonesia tahun 2017 nomor 68);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran Negara RI nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025; dan
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dimaksudkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sebagai dasar perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mensinergikan rencana pembangunan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah pada level Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Merumuskan rencana program/kegiatan selama 5 (lima) tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran PD (RKA PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA PD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.



BAB II Gambaran Pelayanan PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan wajib bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda/Perkada), Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan tantangan serta peluang pelayanan PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Kajian strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum dan Tranmasy) serta Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2016-2021.

BAB VI Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VI memuat indikator kinerja pembangunan industri dan perdagangan yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja / RKT) serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam kaidah pelaksanaan.



Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN PD

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pada Pasal 4 dimana Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (PD)

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
3. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan Peraturan Gubernur; dan
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja.



Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Menertibkan dan menindak masyarakat atau badan hukum yang mengganggu Ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
3. Melakukan tindakan represif non yudisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur;
4. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu Ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melaporkan kepada Kepala Kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
6. Menyerahkan kepada PPNS atau ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
7. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Membantu pengamanan dan pengawalan atau VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara; dan
10. Melakukan pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut :

A. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tatakerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;



- b. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatatusahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja serta perencanaan anggaran;
- b. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. Pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

C. Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan masyarakat, kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi:



1. Pelaksanaan pembinaan, kewaspadaan dini, dan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pembinaan, kewaspadaan dini, dan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3. Perumusan bahan analisa dan mengolah data serta visualisasi kegiatan pembinaan, kewaspadaan dini, dan bimbingan & penyuluhan kepada masyarakat;
4. Penyusunan persiapan bahan dan melaksanakan pembinaan masyarakat;
5. Penyusunan penyajian data dan informasi di Bidang Pembinaan Masyarakat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
5. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
6. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
7. Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat di seluruh daerah;



8. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
9. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
10. Pelaksanaan pengkoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur serta sumber daya anggota Perlindungan Masyarakat; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

E. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan dan teknis penyidikan dan penyelidikan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:

1. Penegakan atas pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah;
2. Pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan Peraturan Daerah;
3. Pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dan pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
4. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang Penegakan Perundang-undangan; dan
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

F. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan pengendalian operasional dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, mediasi dan fasilitasi kesiagaan, mengantisipasi, dan ketahanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:



1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tugas Perlindungan Masyarakat;
2. Perumusan kebijakan penyusunan pelaksanaan program Perlindungan Masyarakat;
3. Perumusan, pengkajian dan pengembangan program Perlindungan Masyarakat;
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait; dan
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu

1. Kelompok jabatan fungsional tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Umum

1. Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
2. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
4. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Keputusan Gubernur.




5. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
6. Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
7. Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
9. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas 1 (satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang dan 15 Kasubag dan Kepala Seksi seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi





2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

1. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Januari tahun 2015 memiliki jumlah pegawai sebanyak 62 orang terdiri dari 55 orang



laki-laki dan 7 orang perempuan sebagai pelaksana kegiatan PD sebagaimana dalam tabel 2.1 dan grafik 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan s/d Januari 2015

No.	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	I	0
2	II	31
3	III	24
4	IV	7
Total Pegawai		62

Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

Grafik 2.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Pendidikan s/d Januari 2016



Sumber data: *Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

Jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada tabel 2.1 diatas didistribusikan ke dalam Sekretariat sebanyak 14 orang, Bidang Penegakan Perundang-undangan 9 orang, Bidang Sumber Daya Aparatur 13 orang, Bidang Perlindungan Masyarakat 9 orang, Bidang Trantibum dan Transmas 17 orang, Jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 71 Orang. Dikaitkan dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan terdahulu, dimana terdapat 1 jabatan eselon II, 5 Jabatan eselon III dan 11 Jabatan eselon IV. Semua



telah diduduki pejabat sesuai keputusan Gubernur, sisanya sebanyak 45 orang sebagai pelaksana teknis dan administrasi di masing-masing Sekretariat/Bidang. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Jabatan/Eselon – Laki-laki dan Perempuan s/d Desember 2015

No	Bidang	Jabatan/Eselon									
		II		III		IV		Pelaksana		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sekretariat	1	0	1	0	2	1	7	2	11	3
2.	Bidang Penegakan Perundang-undangan	0	0	1	0	2	0	5	1	8	1
3.	Bidang SDA	0	0	1	0	1	1	10	0	12	1
4.	Bidang Trantibum dan Transmas	0	0	1	0	1	1	14	0	16	1
5.	Bidang Linmas	0	0	1	0	1	1	5	1	8	1
JUMLAH		1	0	5	0	7	4	41	4	55	7

Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

Tabel 2.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d Desember 2015

NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N										JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Sekretariat	0	0	0	0	2	2	1	0	8	1	0	0	11	3
2.	Bidang Penegakan Perundang-undangan	0	0	0	0	2	0	1	0	5	1	0	0	8	1
3.	Bidang SDA	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2	1	12	1
4.	Bidang Trantibum dan Transmas	0	0	0	0	10	0	1	0	5	1	0	0	16	1
5.	Bidang Linmas	0	0	0	0	4	0	1	0	3	1	0	0	8	1
J U M L A H		0	0	0	0	28	2	4	0	17	8	2	1	55	7

Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

Dalam tabel 2.3 berikut ini dapat dijelaskan bahwa distribusi pegawai untuk **Sekretariat** sebanyak 14 orang, sebanyak 10 orang diantaranya berpendidikan D3/S1/S2, sisanya sebanyak 4 orang berpendidikan SLTA ke bawah, sementara untuk **Bidang Penegakan Perundang-undangan** dengan jumlah pegawai sebanyak 9 orang, 7 orang diantaranya berpendidikan S1/S2, sisanya sebanyak 2 orang berpendidikan SLTA ke bawah, sedangkan **Bidang Sumber Daya Aparatur** dengan jumlah pegawai sebanyak 13 orang, diantaranya sebanyak 3 orang berpendidikan S1/S2, sisanya 10 orang berpendidikan SLTA selanjutnya untuk **Bidang Trantibum dan Transmas** dengan jumlah pegawai 17 orang, hanya 10 orang berpendidikan SLTA dan 7 orang berpendidikan S1/S2, kemudian untuk **Bidang Linmas** dengan jumlah pegawai sebanyak 9 orang, sebanyak 5 orang berpendidikan D3/S1/S2 dan sisanya sebanyak 4 orang berpendidikan SLTA ke bawah.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tertera pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.4
Kondisi Sarana Kerja s/d Januari 2016



NO	SARANA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah bangunan kantor	1 petak (3425 m ²)	Baik
2	Bangunan Kantor	2 gedung	Baik
3	Kendaraan Roda 4	4 unit	Baik
4	Kendaraan Roda 2	6 unit	5 (Baik), 1 (Rusak Berat)
5	Komputer PC	5 unit	Baik
6	Laptop	12 buah	Baik
7	Printer	16 buah	6 (Baik), 10 (Rusak Berat)
8	Mesin Tik	2 buah	Baik
9	Telepon	2 unit	1. (0536) 3224642 2. (0536) 3230350
10	Faximile	1 unit	Rusak: (0536) 3230350
11	Camera DSLR	1 buah	Baik
12	Mesin Absen Digital	1 unit	Baik (operasional)
13	Handy Talky	21 unit	20 (Baik), 1 (Rusak Berat)

Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

Tabel 2.5
Sarana Prasarana Bulan Januari Tahun 2016

NO	URAIAN	KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gedung Kantor	Pemeliharaan		APBD
2.	Mobilitas	Pemeliharaan		APBD
3.	Peralatan Kantor	Pemeliharaan		APBD
4.	Lain-lain	Pemeliharaan		APBD

Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

3. Keuangan (Realisasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Paong Praja Provinsi Kalimantan Tengah)

(Narasi pendahuluan dan penjelasan tabel keuangan)

Dana atau anggaran yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dalam upaya meningkatkan pembangunan dan terbukanya isolasi dan dampak maka perlu adanya suatu program pembangunan politik, dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat di Provinsi



Kalimantan Tengah akan terwujud dengan baik apabila di dukung anggaran yang cukup memadai, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN serta sumber dana lainnya, dengan indikator tersebut sangat dibutuhkan tersedianya :

- 1) Dan anggaran yang cukup memadai.
- 2) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah.
- 3) Adanya kemampuan dan komitmen kongkrit di dalam pengelolaan suatu organisasi.

Komitmen staf adanya perputaran arus organisasi sangat tergantung dari kemampuan dan keterampilan dari semua staf untuk bekerja sesuai sendiri-sendiri, kebersamaan dan adanya komitmen kerja efektif dan efisien yang didorong dengan semangat disiplin kerja baik, maka komitmen staf sangat penting untuk menciptakan:

- 1) Tata kerja efektif dan efisien.
- 2) Kemampuan dan keterampilan maksimal.
- 3) Adanya keselarasan dan keseimbangan antara tugas dan tanggung jawab pada semua pihak.

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Umum, Ketenteraman Masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah dalam Ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
3. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Memberikan pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban umum.



5. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
6. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
7. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Dalam pelaksanaan Analisa Identifikasi Lingkungan Internal dan Analisa Identifikasi Lingkungan Eksternal pada Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan **Analisa SWOT**, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat **kekuatan (strength)** dan **kelemahan (weaknees)** yang akan dilakukan, apa yang menjadi **Peluang (opportunities)** dan **Tantangan (Threats)** dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Dasar hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Komitmen masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Public.
- 3) Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi. Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- 4) Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai.
- 5) Terjalannya kondisi dan hubungan kemitraan dengan POLRI, Kabupaten/Kota, Kiai/Ulama dan tokoh masyarakat se Kalimantan Tengah.
- 6) Terjalannya kerjasama dengan Aparatur Keamanan (POLRI) dan instansi terkait untuk terciptanya situasi Kalimantan Tengah yang kondusif.
- 7) Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat Kalimantan Tengah.

b. Kelemahan (Weaknees)

- 1) Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah/Protap-protap tentang Polisi Pamong Praja.



- 2) Belum mantapnya materi (Silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja.
- 3) Belum optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan operasional lapangan Trantibum.
- 4) Belum optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap tugas ;
- 5) Anggota Polisi Pamong Praja yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS dan DIKLAT Polisi Pamong Praja ;
- 6) Pelaksanaan tugas anggota Polisi Pamong Praja di lapangan yang tidak sesuai dengan Program Tetap (PROTAP) ;
- 7) Kurangnya kerjasama sosial dan meningkatnya penduduk miskin ;
- 8) Padanya jumlah penduduk dan penyerapan angkatan kerja yang kurang di Kalimantan Tengah.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Meningkatnya tingkat pendidikan.
- 2) Mantapnya kerukunan warga masyarakat.
- 3) Kehidupan masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan tentram.
- 4) Adanya semangat reformasi dan paradigma baru.
- 5) Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat.
- 6) Tumbuh kesempatan yang luas untuk berprasaangka mengambil keputusan.
- 7) Terjadinya hubungan dengan Aparatur POLRI (Eksekutif dan Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Pengaruh negatif dengan adanya persaingan Era Globalisasi.
- 2) Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance)
- 3) Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- 4) Kontrol sosial semakin meningkat.
- 5) Lemahnya koordinasi.



- 6) Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana hasil pembangunan yang merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan.
- 7) Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat.
- 8) Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam penerimaan tenaga kerja.
- 9) Terputusnya sektor usaha perdagangan dan pabrik-pabrik pada kota/ lokasi tertentu.
- 10) Krisis ekonomi multi dimensi yang belum juga pulih sehingga dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat.

c. Analisis Strategis dan Pilihan

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats) dari Analisa Identifikasi Lingkungan Internal dan Analisa Identifikasi Lingkungan Eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan Asumsi Analisa SWOT sebagai berikut :

- 1) Perlu segera diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Perlu adanya penyamaan persepsi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.
- 3) Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesionalisme.
- 4) Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara pemerintah.
- 5) Perlu tersedianya anggaran dan sarana dan prasarana kerja yang cukup.
- 6) Perlu peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program penanganannya.
- 7) Perlu tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
- 8) Perlu penataan kewenangan penanganan Trantibum dan Penegakan Perda.

Dengan demikian maka lingkungan strategis tersebut, sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Provinsi



<p>3) Kontrol sosial semakin meningkat;</p> <p>4) Krisis multi dimensi dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dan kejahatan yang tinggi;</p>	<p>alat untuk menopang situasi dan kondisi lingkungan kerja positif;</p> <p>3) Jadikan pedoman tata kerja yang baik sebagai barometer sosial;</p> <p>4) Tingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam organisasi;</p>	<p>pemerintahan dimata masyarakat;</p> <p>3) Tingkatkan sarana dan prasarana untuk memperbaiki kondisi lingkungan kerja aparatur</p> <p>4) Kurangi ketergantungan pada pimpinan dalam keterbukaan dengan cara pendelegasian wewenang.</p>
---	--	---

d. Indikator kunci keberhasilan (IKK)

a. Faktor kunci keberhasilan organisasi dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan (on going) maupun tahap setelah kegiatan selesai (ex / post), selain itu diperlukan indikator kinerja yang digunakan untuk meyakinkan, bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi.

Faktor kunci keberhasilan organisasi memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan keberhasilan dengan memakai indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara obyektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
3. Menangani aspek-aspek yang relevan;
4. Harus penting / berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil / outcome, manfaat maupun dampak serta proses;
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan diperoleh pelaksanaan;
6. Efektif dalam arti datanya dapat mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Dalam menetapkan indikator kinerja harus berlandaskan pada hasil perumusan perencanaan strategis yang meliputi tujuan, sasaran dan strategi organisasi. Kemudian diidentifikasi data, informasi yang lengkap, valid dan reliabel agar relevan untuk memudahkan pemilihan indikator kinerja. Pengalaman atas penyelenggaraan misi organisasi dengan membantu dalam



memilih indikator kinerja yang relevan, yakni yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kegiatan kerja, program operasional maupun implementasi kebijakan.

Terdapat 6 (enam) macam indikator proses, indikator kinerja output, indikator outcome, indikator kinerja manfaat maupun indikator kinerja dampak, yaitu :

1. Indikator Kinerja masukan (Input)
Segala keluaran yang ditentukan, misal : Dana, SDM, Informasi, Kebijakan dan lain-lain ;
2. Indikator Kinerja Proses
Segala besaran yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output) ;
3. Indikator Kinerja Keluaran (Output)
Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berubah fisik maupun non fisik ;
4. Indikator Kinerja hasil (Outcome)
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan jangka menengah (efek langsung) ;
5. Indikator Kinerja Manfaat
Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan ;
6. Indikator Kinerja Dampak
Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Sebagai mana tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini :









Bab 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



*Rencana Strate,
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021*

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bila ditinjau dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak 62 orang ASN dan 73 orang Tenaga Kontrak, dimana dalam menjalankan kebijakan dan kewenangan berjalan dengan baik. Partisipasi terhadap pekerjaan cukup tinggi dilihat dari aspek nilai maupun tanggung jawab hal ini berarti peranan SDM dalam organisasi telah memberikan andil yang cukup besar termasuk hubungan kerja antar staf sehingga dapat menjadi kekuatan dalam organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas fungsi organisasi memberikan gambaran yang kuat adanya personil yang cukup dari segi kuantitas, hubungan kerja yang harmonis antar staf, kemampuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini di antaranya adalah :

- a. Anggaran kurang memadai sehingga pelaksanaan tugas terhambat.
- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana di lapangan seperti mobilitas untuk operasional dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Faktor yang mempengaruhi dalam pelayanan PD :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bila dilihat dari struktur kerja organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, namun secara kebijakan sering tidak sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam struktur kerja organisasi.
- b. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki terkait kebijakan oleh pejabat yang membidangi.
- c. Kurang motivasi SDM dalam mengembangkan diri untuk lebih meningkatkan profesionalisme kerja.
- d. Kompetensi SDM aparat masih terbatas.



- e. Tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi tata kerja belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan menentukan kebijakan.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi maju sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- g. Adanya penumpukan SDM pada tingkatan tertentu.
- h. Kurangnya motivasi kerja.
- i. Belum terlaksananya kegiatan pembangunan karena minimnya dana.
- j. Sebagian staf tidak termotivasi untuk bekerja sama kearah produktivitas.
- k. Secara kuantitas sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi berjumlah 135 pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak).
- l. Terbatasnya kemampuan SDM dalam mengimbangi kemajuan teknologi secara efisien dan efektif.
- m. Menurunnya profesionalisme kerja dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta kerjasama antar bidang-bidang.
- n. Berubahnya pola pikir untuk melepas tanggung jawab dari tugas pokok dan fungsi, padahal tugas dan fungsi itu sebenarnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- o. Munculnya berbagai alasan untuk menghindari penyelenggaraan tugas dan fungsi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 yaitu :

VISI :

Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kaitan yang sinergis dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Pemerintah harus didukung oleh adanya tugas dan fungsi pembinaan Kesatuan Bangsa, Kerukunan Antar Umat Beragama serta Ketertiban dan Ketenteraman masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.



Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah

MISI :

PEMANTAPAN TATA RUANG WILAYAH

- Membangun wilayah berbasis zona pengembangan sesuai dengan lokal masing-masing daerah.
- Mengintegrasikan peran serta perguruan tinggi, masyarakat lokal dan Sektor swasta dalam pembangunan Tata Wilayah.
- Mempercepat proyek normalisasi kondisi DAS/DAK di wilayah Kabupaten/kota yang memiliki sungai.
- Mempertimbangkan fungsi sungai sebagai pusat transportasi alternatif, aset wisata, sumber pengairan pertanian dan lumbung perikanan.

1. PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR

- Jalan dan Jembatan.
- Jalan Kereta Api.
- Pelabuhan Udara.
- Pelabuhan Laut, Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan.
- Kelistrikan.

2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, PESISIR DAN PANTAI

- Pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumber daya air, wilayah sungai, danau, daerah irigasi, daerah rawa dan daerah tambak, sekaligus pengamanan pantai, instalasi pengelolaan Air minum (IPAM), Pengendalian Banjir dan Longsor Tebing dan lainnya.
- Fasilitas Sarana, Akses Permodalan dan pasar teknologi nelayan.
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan.

3. PENGENDALIAN INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- Pengendalian Inflasi.
- Pertumbuhan Ekonomi.
- Penanggulangan Kemiskinan.

4. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH

- Membuka Lapangan Kerja dan kesempatan berkarya baik di instansi Pemerintah maupun Swasta.
- Menurunkan harga kebutuhan bahan pokok (Pangan, Sandang, dan Perumahan).



- Gerakan Fasilitator desa yang berbasis pengembangan ekonomi karyatif pada lokal-lokal tertentu atau komunitas-komunitas tertentu.
- Gerakan sejuta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan dan bibit tanaman hutan.
- Mendukung dan mempercepat izin usaha ekonomi menengah ke bawah.
- Penguatan berbagai produk lokal salah satunya dengan mengukung program cinta produk lokal.

5. TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

- Mempersiapkan SDM Aparatur pelaksana Pemerintah yang profesional dan Anti Korupsi.
- Penempatan Personalia berdasarkan Kapasitas dan kompetensinya.
- Mendukung Pemekaran Wilayah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA

A. PENDIDIKAN

- Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
- Mengoptimalkan manajemen pendidikan dengan akhir kelulusan yang memiliki daya saing tinggi.
- Peningkatan kualitas dosen/guru pada semua jenjang pendidikan.
- Pengiriman mahasiswa berprestasi kuliah keluar negeri.
- Revitalisasi kegiatan olah raga, seni budaya dan pembinaan generasi muda.

B. KESEHATAN

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan termasuk peningkatan kualifikasi rumah sakit yang ada di Kalimantan Tengah.
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemberantasan narkoba.
- Peningkatan Kualifikasi dokter dan paramedis.

C. SOSIAL BUDAYA

- Harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan.
- Memantapkan keberadaan masyarakat adat dayak dan kearifan lokal dalam filosofi huma betang.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta tujuan wisata di Kalimantan Tengah.
- Pengembangan obyek-obyek Pariwisata.
- Membuka pendidikan kepariwisataan untuk penyediaan tenaga pelayanan kepariwisataan.

7. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM



- Pelaksanaan legislasi kepemilikan lahan melalui sertifikasi lahan bagi kelompok tani Dayak Misik.
- Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis.
- Pengelolaan SDA secara berhati-hati serta berkelanjutan.
- Melakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan.
- Penyediaan lahan yang cukup untuk pertanian tanaman pangan.
- Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar.

8. PENGELOLAAN PENDAPATAN

- Mendorong dan mengupayakan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah.
- Mengupayakan peningkatan volume APBD setiap tahunnya.
- Peningkatan Kompetensi SDM pengelola
- Melibatkan Perusahaan Daerah dalam pengelolaan proyek-proyek strategis.

9. PENGELOLAAN PENDAPATAN

- Mendorong dan mengupayakan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah.
- Mengupayakan peningkatan volume APBD setiap tahunnya.
- Peningkatan Kompetensi SDM pengelola
- Melibatkan Perusahaan Daerah dalam pengelolaan proyek-proyek strategis.

Misi diatas memiliki hubungan yang sinergis dengan visi diatas, dimana tugas dan fungsi pembinaan terhadap kerukunan, ketertiban dan Ketenteraman masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat pembinaan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya benturan kepentingan dalam struktur, budaya dan pranata sosial masyarakat Dengan demikian untuk menuntaskan dan meneruskan penyelenggaraan pembangunan daerah agar dapat terselenggara sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki daerah masing-masing.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Rencana strategik (Renstra) daerah Kabupaten/Kota secara jelas belum tentu mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi, hal ini mengingat adanya perbedaan tingkat prioritas pembangunan daerah masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.



Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki kaitan tugas dan fungsi yang baik, namun program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki kesamaan program dan kegiatan yang sifatnya berjenjang baik dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah, secara hierarki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis yang menjadi permasalahan dan berpengaruh terhadap pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bila ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) secara profesional dan mampu masih relatif kurang. Kompetensi SDM aparat masih terbatas, secara profesionalisme kinerja dibutuhkan kemampuan yang lebih tinggi.

Beban tugas dan fungsi organisasi tata kerja belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan menentukan kebijakan, terbatasnya sarana dan prasarana teknologi maju sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan penumpukan SDM pada tingkatan tertentu.

Secara normatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas Pokok dan Fungsi Menegakkan Peraturan Daerah/Perkada, Melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, bila ditinjau dari unsur jumlah pegawai yang ada yaitu sebanyak 62 orang ASN dan 73 orang Tenaga Kontrak dimana dalam menjalankan kebijakan dan kewenangannya dirasa belum memadai, secara kelembagaan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yang cukup strategis, dengan demikian Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi organisasi memberikan gambaran yang kuat dengan adanya dukungan personil yang memadai, perlengkapan yang mumpuni baik dari segi kualitas maupun kuantitas,



hubungan kerja yang harmonis antar pimpinan dan staf serta antar sesama staf, serta kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:

1. **Belum memadainya dukungan Finansial baik dari APBD maupun APBN.**
2. **Masih terbatasnya sarana dan prasarana, mobilitas dan perlengkapan penunjang lainnya.**

Faktor yang mempengaruhi dalam pelayanan Perangkat daerah (PD)

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bila dilihat dari struktur kerja organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya cukup memadai, namun secara kebijakan sering tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Struktur kerja organisasi.
- b. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki terkait kebijakan oleh pejabat yang membidangi.
- c. Kurangnya motivasi SDM dalam mengembangkan diri untuk lebih meningkatkan profesionalisme kerja.
- d. Kompetensi SDM aparat yang masih terbatas.
- e. Tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi tata kerja yang belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan menentukan kebijakan.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi maju sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- g. Adanya penumpukan SDM pada tingkatan tertentu.
- h. Kurangnya Motivasi Kerja Aparatur.
- i. Keterbatasan dukungan finansial atau pendanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- j. Secara kuantitas sumber daya manusia dengan berbagai latar pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi belum terpenuhi sesuai SPM.
- k. Munculnya berbagai alasan untuk menghindari penyelenggaraan tugas dan fungsi.



- l. Menurunnya profesionalisme kerja dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta kerjasama antar bidang-bidang.
- m. Adanya perubahan pola pikir untuk melepas tanggung jawab dari tugas pokok dan fungsi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, maka dirancang langkah-langkah atau strategi yang akan diambil agar permasalahan dapat diminimalisir bahkan dapat dicari solusi penyelesaiannya. Strategi dirancang melalui analisis secara terstruktur dalam rangka pencapaian suatu tujuan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut di atas diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:
 - 1) Jumlah pegawai yang memadai.
 - 2) Insentif pegawai cukup.
 - 3) Adanya motivasi kerja.
 - 4) Sarana dan prasarana mencukupi.
 - 5) Jumlah aparat Pembina yang memadai.
 - 6) Memiliki PPNS.
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi /kab/kota sebagai Leading Sektor Penegak Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah melaksanakan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
 - 8) Peningkatan dukungan sarana prasarana serta perlengkapan operasional dan pendanaan yang memadai.
 - 9) Meningkatkan peran serta masyarakat.
 - 10) Pembentukan Satgas Siaga Trantibum (SST) di tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota.
 - 11) UU No. 23 /2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 12) Program pembenahan koperasi tidak aktif.
 - 13) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan



Polisi Pamong Praja.

- 14) Tersedianya SDM yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
- 15) Adanya komitmen pemerintah Daerah Gubernur dan wakil Gubernur untuk meningkatkan peran dan fungsi Satpol.PP Provinsi , Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah.
- 16) Adanya daerah otonomi baru semakin mempermudah rentang kendali pelaksanaan dan pembinaan program-program pembangunan bidang Trantibum dan Transmas serta perlindungan masyarakat.

2. Kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:

- 1) Disiplin pegawai masih kurang, Sanksi tidak tegas.
- 2) Staf belum optimal memahami pekerjaan semua seksi.
- 3) Teknologi dan Informasi (IPTEK) belum memadai.
- 4) Penempatan pegawai belum sesuai keahlian.
- 5) Belum terbentuknya Pusat Layanan Trantibum dan Tranmas sebagai lembaga konsultasi atau pun pengaduan masyarakat.
- 6) Potensi dan Kompetensi SDM aparat masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimal.
- 7) Masih belum sinkronnya Program dan Kegiatan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- 8) Terbatasnya sarana mobilitas Operasional.
- 9) Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Peluang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:

- 1) PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.
- 2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Disiplin Pegawai.
- 3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Tersedia potensi sumber daya alam yang besar.
- 5) Perkembangan teknologi yang semakin meningkat.



- 6) Meningkatkan sarana teknologi informasi.
- 7) Melakukan pengawasan.
- 8) Meningkatkan perlindungan Masyarakat.
- 9) Perkembangan IPTEK.

2. Ancaman Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia kurang.
- 2) Isu negatif HaKI, HAM.
- 3) Potensi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan habis.
- 4) Kurang cerdasnya Masyarakat dalam menyikapi pelanggaran Peraturan Daerah maupun Perkada.
- 5) Koordinasi Kab./Kota ke Provinsi belum maksimal.
- 6) Kurangnya Jaminan serta Perlindungan terhadap Anggota Satpol.PP.
- 7) Rendahnya informasi dan data dari Kab./Kota pada laporan.
- 8) Koordinasi Kabupaten/Kota ke Provinsi belum maksimal.
- 9) Mutasi pejabat yang tidak tepat sesuai dengan kebutuhan.

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

- Tingkatkan profesionalisme sumber daya manusia.
- Mantapkan peran Satpol.PP di tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota.
- Tingkatkan Koordinasi antara Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota
- Tingkatkan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu.
- Tingkat Sarana dan Prasarana Operasional.
- Sinkronisasi Program dan Kegiatan.
- Tingkatkan IPTEK SDM.

2. Strategi ST (memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)

- Tempatkan pegawai sesuai profesinya.
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme.



- ❑ Lakukan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan perundangan Perda/Perkada maupun kebijakan-kebijakan.
- ❑ Kembangkan iklim Trantibum dan transmas yang kondusif.
- ❑ Penyederhanaan prosedur pelayanan kepada masyarakat.
- ❑ Optimalkan peran PPNS dalam Penegakan Peraturan daerah dan Perkada
- ❑ Tingkatkan daya saing Kemampuan SDM Satpol.PP

3. Strategi WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)

- ❑ Benahi tugas dan fungsi pegawai dan tingkatkan disiplin aparat dengan berbasis kinerja.
- ❑ Kembangkan Profesionalisme Satpol.PP.
- ❑ Berikan penghargaan yang layak terhadap aparat yang berprestasi.
- ❑ Tingkatkan kompetensi aparat fungsional.
- ❑ Tingkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- ❑ Lengkapi fasilitas peralatan dan Perlengkapan Operasional.
- ❑ Bentuk Satgas Trantibum di tengah-tengah masyarakat.
- ❑ Memberdayakan Peran PPNS dalam penegakan Perda/Perkada.

4. Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

- ❑ Maksimalkan sarana dan prasarana yang ada.
- ❑ Rekomendasikan kabupaten/kota untuk berpegang dengan SOP yang ada.
- ❑ Dalam pelaksanaan Tupoksi.
- ❑ Tingkatkan kerja sama dengan Pusat, dan Daerah.
- ❑ Bentuk Sekretariat PPNS.
- ❑ Bentuk forum diskusi Linmas.
- ❑ Kembangkan forum diskusi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja secara Menyeluruh dan terkonsentrasi.
- ❑ Terapkan sanksi yang tegas terhadap pengguna UTTP illegal.
- ❑ Uji kompetensi untuk masing-masing anggota Satpol.PP.



Tahap terakhir yang dilakukan adalah menentukan faktor kunci keberhasilan berdasarkan keempat strategi di atas. Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan tersebut dapat diketahui dengan memberikan nilai dengan melihat keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur dengan memprioritaskan pada strategi SO, karena posisi Perangkat Daerah (PD) dominan pada strategi agresif sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan. Berdasarkan Analisa tersebut diatas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis lima tahun ke depan yang akan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Tingkatkan profesional sumber daya manusia.
2. Tingkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.
3. Tingkatkan alokasi dana baik APBD maupun APBN.
4. Mantapkan peran Satpol.PP.
5. Tingkatkan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu.
6. Tingkatkan Penguasaan SDM terhadap IPTEK.
7. Lakukan penataan struktur Organisasi dengan memanfaatkan potensi SDA lokal/potensi daerah.

Bab 4

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN



Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan di bidang Ketertiban Umum , Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang diinginkan dan disepakati seluruh *stakeholders* terkait pada akhir periode renstra yaitu pada tahun 2021.

Adapun, Visi dan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan Visi dalam 6 (enam) tahun ke depan.

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah : Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kalimantan Tengah.

**VISI:
TERWUJUDNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

4.1.2. Misi

Berdasarkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah : Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kalimantan Tengah, maka Misi yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian terhadap Visi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban hukum dalam masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur.
2. Menciptakan kompetensi dan profesionalisme Satpol.PP.
3. Menciptakan kesadaran dan partisipasi kemandirian masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya.



4. Menciptakan struktur disiplin dan ketertiban umum dalam penyampaian aspirasi penyakit masyarakat (Pekat).
5. Menciptakan pengembangan wawasan kebangsaan.
6. Menciptakan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
7. Menciptakan perlindungan terhadap masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

- 1) Terciptanya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban hukum dalam masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur.
- 2) Terciptanya kompetensi dan profesionalisme Satpol.PP.
- 3) Terciptanya kesadaran dan partisipasi kemandirian masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya.
- 4) Terciptanya struktur disiplin dan ketertiban umum dalam penyampaian aspirasi penyakit masyarakat (Pekat).
- 5) Terciptanya pengembangan wawasan kebangsaan.
- 6) Terciptanya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
- 7) Menciptakan perlindungan terhadap masyarakat.

4.2.2. Sasaran

- 1) Masyarakat aman dan tentram dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- 2) Kompetensi dan profesionalisme Satpol.PP terhadap masyarakat.
- 3) Kesadaran masyarakat berpartisipasi memelihara ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
- 4) Struktur disiplin dan ketertiban umum dalam penyampaian aspirasi penyakit masyarakat (Pekat).
- 5) Pengembangan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan.
- 6) Memelihara kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
- 7) Perlindungan terhadap masyarakat.



4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1. Strategi

- 1) Melakukan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- 2) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Satpol.PP.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi kemandirian masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya.
- 4) Meningkatkan struktur disiplin dan ketertiban umum dalam penyampaian aspirasi penyakit masyarakat (Pekat).
- 5) Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan.
- 6) Meningkatkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
- 7) Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat.

4.3.2. Kebijakan

- 1) Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam pembentukan organisasi.
- 2) Melakukan prosedur dan mekanisme kerja serta sistem kerja dalam melaksanakan struktur organisasi.
- 3) Untuk mengelola komitmen pimpinan terhadap tugas dan fungsi kepada masyarakat.
- 4) Melaksanakan Program dan Kegiatan (Pekat) dengan ketentuan dan peraturan yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas.
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan Satpol.PP Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan.
- 6) Memelihara kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan masyarakat.
- 7) Meningkatkan Pelayanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat.

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini sebagaimana tabel yaitu :

- a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagaimana **tabel 4.1.**
- b. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagaimana **tabel 4.2.**

Sebagai berikut :



Bab 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada tahap Awal Renstra yaitu tahun 2016 adalah sebagai berikut :

5.1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- 1) Kegiatan penyediaan surat menyurat untuk meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat dan rangka pengiriman surat menyurat berupa perangko, materai dan benda pos lainnya.
- 2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik untuk meningkatnya jasa komunikasi, sumber daya untuk memenuhi disediakan air, listrik berupa pembayaran rekening Telepon, Internet, air dan listrik.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah untuk terpenuhinya Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah dengan melaksanakan pembayaran premi asuransi berupa aset gedung kantor dan gedung aula kantor.
- 5) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/Operasional.
- 6) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi Keuangan untuk terpenuhinya biaya pembayaran honorarium pengelola uang dan barang, Pengelola Keuangan dll.



- 7) Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor untuk terpenuhinya honor tenaga kebersihan dan pembelian barang / peralatan kebersihan kantor.
- 8) Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja untuk penyediaan biaya pemeliharaan peralatan kerja.
- 9) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam rangka menunjang kelancaran operasional Perkantoran.
- 10) Kegiatan barang cetakan dan pengadaan untuk menunjang kebutuhan barang cetakan dan photo copy.
- 11) Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor.
- 12) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Tamu Kantor.
- 14) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 15) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
- 16) Kegiatan untuk membiayai kegiatan Rujukan Berobat Pegawai Negeri Sipil (ASN).
- 17) Kegiatan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/ Rakernis.

5.2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- 1) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
- 2) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
- 3) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.

5.3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- 1) Kegiatan penyediaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

5.4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.



- 2) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

5.5. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

- 1) Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja.
- 2) Kegiatan Penegakan Pelaksanaan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

5.6. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- 1) Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran.
- 2) Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- 3) Kegiatan penyusunan RKA-SKPD.
- 4) Kegiatan penyusunan LAKIP.
- 5) Kegiatan penyusunan rencana SKPD.
- 6) Kegiatan Penyusunan LKPJ dan LPPD.

5.7. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

- 1) Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Kenyamanan Lingkungan.

Dengan demikian terlampir 5.1. tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, Pendanaan Indikatif sebagai berikut :



Bab 6

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (PD)

6.1 Indikator Kinerja

Untuk mendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah kurun waktu 6 (enam) Tahun ke depan, diharapkan mampu mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Tugas dan Fungsi yaitu Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi :

1. Tercipta dan perkembangannya kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta berkembangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
2. Terciptanya kebijakan pemerintah yang profesional dalam penanganan permasalahan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
3. Meningkatnya disiplin dan ketertiban dalam penyampaian aspirasi masyarakat.
4. Meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Terwujudnya efektifitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatnya kompetensi dan Profesionalisme Satpol.PP
7. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
8. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat.

Dengan ini terlampir Tabel 6.1. tentang indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam indikator program dan kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :



Bab 7 PENUTUP

Rencana Strategik (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan berdasarkan RPJM dan RPJP tahun 2016 - 2021. Untuk itu Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah merupakan :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Merupakan pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Demikian dokumen RENSTRA ini, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

